

## ABSTRAK

Energi adalah sumber kehidupan. Pembangunan pun hanya bisa berjalan dan bisa digerakkan oleh energi. Energi sumber daya alam Minyak dan Gas, sangat memegang peranan penting dalam perekonomian global, maupun nasional. Hal demikian sangat berarti untuk pertumbuhan ekonomi nasional, karena keterkaitannya dengan penerimaan negara, ekspor migas serta seluruh nerca pembayarannya. Minyak dan Gas Indonesia merentangkan sejarah yang sangat panjang, sejak pengelola swasta, hingga ditangani dan dikelola oleh pemerintah melalui Pertamina dengan dasar hukum. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 kemudian diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas. Meskipun memiliki kekayaan alam sangat lengkap dan banyak, pemerintah Indonesia dinilai belum optimal dalam menggunakannya untuk kepentingan nasional dan rakyatnya sendiri. Sebagian besar kekayaan Minyak dan Gas dikuasai oleh perusahaan asing. Lebih dari 85% produksi minyak mentah Indonesia dikuasai oleh perusahaan asing yang berasal dari Amerika Serikat, Cina, Jepang dan negara-negara di Eropa. Selanjutnya pemerintah Indonesia membeli minyak dari perusahaan asing pada tingkat harga pasar yang harusnya negara lain membeli minyak dari Indonesia. Terlebih lagi pemerintah Indonesia harus mengeluarkan *cost recovery* untuk menggantikan seluruh biaya operasional yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan asing selama melakukan eksplorasi dan eksploitasi Minyak dan Gas. Adapun yang menjadi pokok permasalahan pada skripsi ini diantaranya sebagai berikut: Bagaimanakah kedudukan negara dalam mengelola sumber daya Minyak dan Gas Bumi menurut Undang-Undang Dasar 1945 khususnya dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945? Mengapa keberadaan Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi dianggap inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi? Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yakni dengan mengambil atau mengumpulkan data dengan berbagai macam referensi yang terdapat dalam kepustakaan baik melalui buku-buku bacaan, Peraturan Perundang-undangan, bahan-bahan dari website di internet, artikel-artikel dan sumber referensi lainnya yang ada hubungan dengan materi skripsi ini. Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 RI Tahun 1945, bahwa cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dan seluruh kekayaan alam nasional seperti sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi dikuasai mutlak oleh Negara untuk dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Inkonstitusionalnya BP Migas oleh Mahkamah Konstitusi karena substansi pasal yang terdapat pada UU No. 22 Tahun 2001 bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945 RI Tahun 1945, yang juga diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 36/PUU-X/2012. Berbeda dengan pada saatnya diberlakukannya UU No. 44 Prp Tahun 1960 Tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan UU No. 8 Tahun 1971 Tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, yang dinilai sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD RI 1945.